

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA,
PEMBIAYAAN INVESTASI,
DAN PEMBIAYAAN KONSUMSI TERHADAP
LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA**
(Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)

Oleh:

Taudlikhul Afkar

Abstrak

Pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi secara simultan berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perbankan syariah dimana hal ini menunjukkan secara positif oleh karena itu timbal balik dari bunga ini adalah masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mendapatkan pembiayaannya untuk usaha, sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari tingkat pengembalian dari pembiayaan tersebut. Secara parsial yang menunjukkan pengaruh negatif adalah pada pembiayaan investasi, hal ini karena prinsip bank syariah melarang segala bentuk usaha yang tidak jelas hasilnya atau bersifat spekulasi, sedangkan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi berpengaruh positif.

Kata Kunci : Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, dan Likuiditas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang dipercaya untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Oleh karena itu bank dalam melaksanakan kegiatannya, haruslah mengutamakan profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah bank harus menunjukkan tingkat kesehatan seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan tuntutan agar dapat meng-hadapi perkembangan

perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Kesehatan bank berhubungan dengan status bank yang digolongkan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan dalam melakukan kewajiban kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Judisseno, 2005 : 130).

Kondisi perbankan pada tahun 1997 hampir terjadi lagi pada tahun 2008 lalu. Hal ini lebih dikenal dengan krisis global yang pada awalnya dimulai dari Amerika Serikat. Sebuah institusi dari Amerika Serikat Lehman Brothers yang didirikan tiga bersaudara imigran asal Jerman : Henry, Emanuel dan Mayer Lehman sekitar tahun 1847 pada hari Senin, 15 September 2008 menyatakan diri bangkrut setelah gagal mendapatkan opsi *Chapter 11 Protection*. Protokol ini adalah mekanisme darurat terhadap lembaga keuangan di AS yang mengalami masalah likuiditas meminta pertolongan otoritas moneter di sana. Dari sinilah krisis melanda ke berbagai Negara yang imbasnya kemana-mana hingga menyatu, Indonesia pun tak lepas dari imbas krisis keuangan di Amerika Serikat tersebut. Berbagai indikator yang diperiksa memperlihatkan gejala memang kondisi yang tidak baik akibat krisis. Nilai tukar mata uang Indonesia (rupiah) menurun sangat drastis. Nilai tukar mulai menurun antara bulan Juli dan September 2008 yang berkisar antara Rp 9.000,00 sampai Rp 10.500,00 terhadap \$ 1 Amerika. Puncaknya adalah antara bulan November 2008 sampai dengan maret 2009, nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat melemah berkisar antara Rp 11.500,00 sampai dengan hampir Rp 12.650,00 untuk per dollar AS pada November 2008 (Bank Indonesia, 2009).

Inflasi yang merupakan salah satu dasar untuk melihat kenaikan-kenaikan harga terutama harga barang mulai terlihat dan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 inflasi cenderung mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar, akan tetapi pada tahun 2008 angka inflasi cenderung naik dari mulai 7,36% pada bulan Januari 2008 menjadi 12,14% pada bulan September 2008. Seperti yang terjadi

pada nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang semakin melemah pada bulan November 2008 (Bank Indonesia, 2009).

Putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global, termasuk industri perbankan di Indonesia. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Aliran dana keluar (*capital outflow*) terjadi besar-besaran. Indonesia yang saat krisis tidak memberlakukan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh, menderita *capital outflow* lebih parah dibanding negara-negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (*blanket guarantee*). Aliran dana keluar itu membuat likuiditas di dalam negeri semakin menurun dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Situasi krisis ketika itu sampai memukul bank-bank berskala besar. Pada Oktober 2008, ada tiga bank besar BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari Pemerintah masing-masing Rp5 triliun. Total dana untuk menginjeksi ketiga bank tersebut sebesar Rp15 triliun. Dana tersebut bersumber dari uang pemerintah yang berada di BI. Bantuan likuiditas itu dipakai untuk memperkuat cadangan modal bank atau memenuhi komitmen kredit infrastruktur tanpa hams terganggu likuiditasnya. Maksud bantuan likuiditas Pemerintah ini agar ketiga bank pemerintah ini tidak perlu mencari pinjaman dari luar negeri. Tapi yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil yang mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Dana itu lari ke luar negeri atau bank-bank besar, bahkan yang menarik sampai ada yang menyimpan di *safe deposit box* karena takut banknya ditutup. Kesulitan bank-bank menengah-kecil itu semakin diperparah ketika salah satu sumber pendanaan yang biasanya sangat diandalkan, yakni dana antarbank atau Pasar Uang Antar Bank (PUAB), berhenti Dalam kondisi biaya dana (*cost of funds*) yang semakin mahal, maka bagi bank-bank untuk terpaksa memangkas laba usaha mereka guna mempertahankan eksistensinya dalam perbankan nasional. Data statistik BI per Desember 2008 menunjukkan laba bank-bank umum setelah pajak diperkirakan Rp30,61 triliun. Jumlah ini merosot Rp3,86 triliun bila merujuk

angka perolehan laba sebulan sebelumnya (Nopember) yang membukukan sebesar Rp34,47 triliun. Penurunan laba ini terutama disebabkan beban biaya (*cost of funds*) yang semakin tinggi. Dalam kondisi krisis, adalah wajar bila bank mengamati kinerja kredit yang disalurkan kepada debitor. Sebab dari bunga kredit setelah dipangkas kewajiban membayar bunga simpanan dan deposito itulah, bank mengandalkan pemasukan guna membiayai operasional (Bank Indonesia, 2010).

Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi oleh karena itu kredit selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Secara konvensional kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Sehingga orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak *creditor* tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa disebut sebagai debitor (*debtor*). Untuk memperoleh suatu kepercayaan merupakan suatu prestasi tersendiri yaitu prestasi untuk meyakinkan pihak kreditur untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperti kredit, pemberian jaminan, pembelian surat berharga dan penempatan dana lainnya kepada pihak debitor. Jika pihak debitor tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh kreditur, maka dikatakan debitor telah wanprestasi. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa pemberian fasilitas-fasilitas dana dan atau penempatan dana bank hanya dapat terwujud jika seseorang atau kelompok yang membutuhkan, mampu meyakinkan pemilik atau pengelola dana. Perlu menjadi perhatian di sini, bahwa kepercayaan hanya akan diberikan kepada mereka yang mengetahui persis apa dan bagaimana sifat, karakter dan keinginan dari kreditur. Artinya, pihak debitor dalam banyak hal harus menguasai syarat-syarat dan peraturan yang berlaku pada saat itu, hal ini diperlukan agar dapat tercapai suatu kesesuaian antara keinginan kreditur dan debitor (Judisseno, 2005 : 162-163).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Investasi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Seberapa besar tingkat pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Investasi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui Seberapa besar tingkat pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia

Tinjauan Pustaka

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (UU No 21 Tahun 2008) :

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah dari jenis produk penyaluran dana. Pembiayaan merupakan alih kata dari kredit yang biasa disebut pada bank konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Karim, 2010 : 97):

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas (Karim, 2010 : 97-98).

Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan atau pemberian kredit kepada nasabah meskipun sudah memperhatikan 5C akan tetapi masih ada risiko yang harus dihadapi diantaranya

apabila tingkat pengembalian pembiayaan tersebut macet. Unsur-unsur pembiayaan meliputi (Judisseno : 2005 : 166-167) :

1. kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman
2. waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya
3. tingkat risiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan
4. prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

Tujuan Pembiayaan

Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Tujuan kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet.

Selain *profitability* dan *safety*, bank khususnya bank pemerintah, mengemban tugas sebagai *agent of development* yaitu dalam hal (Judisseno, 2005 : 167-169):

1. ikut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Fungsi kredit atau pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang. Para pemilik uang maupun modal baik secara langsung atau melalui penyimpanan dana di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya
2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan adanya kredit, pengusaha yang kesulitan dalam produksi, misalnya, dapat terbantu untuk memproses bahan bakumenjadi barang jadi.
3. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Dalam keadaan inflasi pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) antara lain dengan membatasi pemberian kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena deflasi, pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga akan menimbulkan kegairahan dalam usaha
5. Meningkatkan kegairahan berusaha. Pihak-pihak yang usahanya terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh bank
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan adanya kredit, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan usahanya bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja. Hal itu dapat mengurangi pengangguran dan selanjutnya pemerataan pendapatan akan meningkat pula
7. Meningkatkan hubungan internasional. Pengusaha di dalam negeri dapat pula memperoleh kredit baik secara langsung (*offshore loan*) maupun tidak langsung (*two step loan*). Bahkan suatu negara yang sedang berkembang dapat memperoleh kredit dari negara-negara yang telah maju. Bantuan dalam bentuk kredit tersebut dapat sekaligus mempererat hubungan antarnegara yang bersangkutan

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan yang ada pada bank syariah tidak jauh beda dengan pembiayaan dengan system konvensional. Perbedaan yang paling kelihatan adalah jika di sistem konvensional disebut dengan nama kredit dan kredit tersebut ada bunga sebagai kompensasi menunggu kembalinya uang yang diberikan untuk kredit sedangkan pada sistem syariah disebut dengan pembiayaan dan pembiayaan ini menggunakan bonus yang nisbahnya ditentukan pada saat akad. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut (Karim, 2010 : 231-254) :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor maupun subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- a. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
- b. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber

pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi (1) proyek dengan kontrak, (2) Proyek tanpa kontrak.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam yaitu PMK *Mudharabah*, PMK *Istishna'*, PMK *Salam*, PMK *Murabahah*, PMK *Ijarah*

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, faktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan *istishna'*. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan *mudharabah*.
3. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain (Karim, 2010 : 236) :

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
2. Badan Usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya. Badan-badan usaha yang mendapat

pembiayaan investasi dari Bank hams mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- b. Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
- c. Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*)

Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar.

Baik investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut. Masalahnya adalah perputaran dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut berbeda, yaitu investasi ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama dalam 1 tahun), sebaliknya dalam investasi pada aktiva tetap dana yang tertanam tersebut akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya itu secara berangsur-angsur melalui penyusutan (*depresiasi*). Dengan demikian, inti perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar adalah terletak dalam soal "waktu" dan "cara perputaran" dana yang tertanam di dalamnya.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk :

1. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha bam.
2. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
3. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan

mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.

4. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
5. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

Pada dasarnya dalam penilaian usulan investasi itu diperlukan suatu dasar pembahasan karena:

1. Investasi itu dilakukan dengan menggunakan dana yang terbatas sumbernya.
2. Agar penggunaan dana yang langka sumbernya tersebut dapat memberikan manfaat/imbalan/keuntungan yang sebaik-baiknya, perlu dilakukan pembahasan proyek investasi.

Maksud dari pembahasan proyek yang utama adalah menetapkan potensi penghasilan proyek, yaitu menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal (*capital cost*) dalam jangka waktu yang diminta dan selanjutnya proyek akan tetap hidup dan berkembang.

Di samping itu, sesuai dengan peranan bank dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain (*multiplier effect*), meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan *social benefit*.

Bank dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut (Karim, 2010 : 238):

1. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
2. Memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL).

3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun.
4. Memenuhi ketentuan-ketentuan *bankable* yang berlaku (seperti persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan).

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu (1) Pembiayaan Investasi Murabahah, (2) Pembiayaan Investasi IMBT, (3) Pembiayaan Investasi Salam, (4) Pembiayaan Investasi Istishna'.

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut (Karim, 2010 : 241):

1. Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in process*.
2. Jika *ready stock*, maka faktor selanjutnya yang harus dicermati adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap *tax issues* atau tidak. Jika sensitif, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (MET)*. Namun jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Jika barang tersebut termasuk *goods in process*, yang harus dilihat adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan Istishna'.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu (Karim, 2010 : 244) : (1) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*, (2) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT, (3) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*, (4) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*, (5) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard* dan *Ijarah*.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut (Karim, 2010 : 244):

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna'*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

Likuiditas

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila : 1) bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29).

Bank dikatakan liquid apabila: (1) Bank tersebut mempunyai *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. (2) Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari butir satu diatas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai *assets* lain yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. (3) Bank tersebut mempunyai

kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang. Sedangkan penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu: (1) Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar, (2) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Dalam penelitian ini hanya akan digunakan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Muljono, 1995:79).

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya (Hasibuan,2001:92). Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dendawijaya (2003:118), bahwa likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Fungsi utama likuiditas bank yaitu (1) menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, (2) memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman, (3) untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, (4) untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan (5) memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana (Latumerissa,1999:20).

Ukuran kemampuan bank untuk membayar kembali seluruh kewajiban lancarnya dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio likuiditas bank. Pada umumnya rasio-rasio likuiditas membandingkan antara harta lancar dan utang/kewajiban lancarnya. Kewajiban lancar bank terhadap para nasabahnya yang segera harus dibayar memiliki keanekaragaman seperti giro, tabungan, simpanan berjangka, rekening koran bank-bank lain, wesel yang dapat dibayar, pasiva valas, dan lain-lainnya. Demikian juga posisi harta lancar bank terdiri dari berbagai pos seperti uang kas, saldo giro pada Bank Indonesia, saldo giro pada bank lain, wesel yang dapat ditagih, surat-surat berharga, simpanan berjangka pada bank lain, pinjaman-pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit, aktiva valas likuid, dan lain-lainnya (Judisseno, 2005 : 137-138).

Pengukuran Likuiditas

Pengukuran likuiditas adalah pengukuran yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan/atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bisnis perbankan harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang menganggur (*idle money*). Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank dituntut selalu dalam posisi siap membayar, yang artinya bank harus mempunyai cadangan uang menganggur yang cukup. Keadaan ini merupakan dilema yang dihadapi oleh perbankan, karena antara kebutuhan likuiditas dan tingkat keuntungan yang akan dicapai mempunyai sisi yang bertolak belakang. Semakin tinggi tingkat likuiditas berarti akan semakin banyak uang yang menganggur, semakin banyak uang menganggur berarti pemasaran uang tidak maksimal dan akhirnya bank tidak bisa memaksimalkan keuntungannya (Judisseno, 2005 : 138).

Manfaat pengukuran likuiditas bagi bank adalah mempertinggi kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sangat berkepentingan dengan likuiditas bank, walau-pun kriteria mengenai baik-buruknya tingkat likuiditas bank sulit disimpulkan, untuk mengetahui sampai sejauh mana bank dapat memberikan keleluasaan bagi nasabah jika sewaktu-waktu menarik dananya yang tersimpan. Salah satu indikator yang menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui baik-buruknya likuiditas, tercermin pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Semakin canggih suatu sistem penarikan dana, misalnya dengan menggunakan ATM, secara tidak langsung mencerminkan likuiditas bank semakin baik. Sedangkan bagi bank sendiri untuk dapat mengukur baik-buruknya tingkat likuiditas harus memperhatikan faktor-faktor sejarah dan pengalaman perbankan yang bersifat kualitatif seperti: situasi-kondisi perekonomian pada lokasi operasional bank, peraturan dan kondisi moneter yang ber-laku, kebiasaan-kebiasaan nasabah dalam menyimpan dan menarik dananya, jenis pekerjaan dan usaha nasabah serta kondisi perekonomian dan politik pada umumnya (Judisseno, 2005 : 140).

Rasio Likuiditas

Besar-kecilnya masing-masing rasio menentukan likuid dan tidak likuidnya suatu bank. Semakin besar rasio likuiditas tidak secara otomatis menunjukkan

hasil yang baik, melainkan tergantung kepada masing-masing pengukuran dan kepentingan rasio itu sendiri pada pengukuran *loan to assets ratio*, hasil yang semakin rendah menunjukkan tingkat yang lebih baik. Secara umum penetapan rasio likuiditas yang baik adalah lebih besar dari 100%, dengan kata lain harta lancar adalah sama dengan atau lebih besar dari utang lancarnya (Judisseno, 2005 : 139-140). Rasio likuiditas bertujuan menguji kecukupan dana, *solvency* perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi Yang termasuk rasio likuiditas misalnya rasio lancar (*current ratio*), rasio tunai (*quick ratio*), perputaran piutang (*receivables turnover*), perputaran persediaan (*inventory turnover*) (Hampton dalam Jumingan, 2008 : 122). Rasio likuiditas dalam perhitungan rasio keuangan bank yang digunakan adalah Loan to Debt Ratio (LDR) dimana LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (DPK) (Taswan, 2010 : 411-412). LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. (Dendawijaya,2003:118).

LDR (*Loan to Deposit Ratio*) rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito (SE BI No.3/30/DPNP tgl 14 Desember 2001).

Rasio likuiditas bank dapat meliputi beberapa ukuran seperti (Judisseno, 2005 : 139):

1. pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar (*cash assets*) yang dimilikinya, disebut dengan istilah *quick ratio*.
2. pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga, disebut dengan istilah *investing policy ratio*.
3. pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang pernah dicairkan oleh bank, disebut dengan istilah *banking ratio*.
4. pengukuran kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan harta bank yang tersedia, disebut dengan istilah *loan to assets ratio*.
5. pengukuran tingkat likuiditas penanaman dana dalam surat-surat berharga, disebut dengan istilah *investment portfolio ratio*.
6. pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya, disebut dengan istilah *cash ratio*.

Kedudukan perbankan syariah dalam pembiayaan adalah menyalurkan dana terhadap masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan financial yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti modal kerja, investasi, dan konsumtif tetapi masih dalam lingkup yang tidak dilarang secara syariah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah *Loan to Deposits Ratio* (LDR), sedangkan dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun pembiayaan (*financing*), sehingga dalam istilah perbankan syariah dinamakan *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan indikator likuiditas bank dimana variabel ini diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana simpanan masyarakat yang dihimpun. Rasio ini disebut juga dengan *banking ratio*. Berikut adalah rumus untuk mengukur *financing to deposit ratio* (Muhamad, 2005)

$$\text{FDR} = \frac{\text{Financing Extended}}{\text{Total Deposits}}$$

Seperti yang kita ketahui rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memenuhi permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya). Hampir sama pengertiannya dengan Loan to Deposit Ratio, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* diartikan sebagai perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri dari DPK ditambah dengan ekuitas. FDR ini menjadi salah satu tolak ukur likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Tingkat FDR yang terlalu tinggi menunjukkan semakin buruk kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit juga dibiayai dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik (Narulia & Suryadi, 2006:63).

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.

Penelitian Terdahulu

Prima Budiawan (2009) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau Dari Rentabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas” temuan dalam penelitiannya adalah Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang digunakan dilihat dari rasio rentabilitas, Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar dilihat dari rasio likuiditas, Kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva dilihat dari rasio solvabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hipotesis

1. Ada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas
2. Ada Pengaruh Pembiayaan Investasi terhadap Likuiditas
3. Ada Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas
4. Ada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas
5. Kuat tingkat pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *explanatory research* karena tujuannya menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk runtut waktu (*time series*).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 10 unit Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebanyak 23 unit dengan jumlah kantor 1388 unit kantor BUS dan UUS. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sensus data dari Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah yaitu diambil dari populasi secara keseluruhan berdasarkan hasil sensus yang terbaru kemudian menentukan unit analisisnya yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian sehingga didapat data yang representatif.

1. data di ambil mulai tahun 2009 – 2011.
2. data diambil secara berurutan (*time series*)

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel. Variabel Pembiayaan Modal Kerja bebas (X1), Pembiayaan Investasi (X2), Pembiayaan Konsumsi (X3), dan

satu variabel terikat (Y) adalah Likuiditas Perbankan Syariah (Y). Variabel bebas (X) tersebut digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi Pembiayaan Modal Kerja bebas, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, dan Likuiditas Perbankan Syariah yang tercermin dalam laporan keuangan perbankan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat *time series* yang diperoleh dari Bank Indonesia.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah mengguakan Regresi Linier Ganda dengan satu prediktor atau satu variabel bebas (X). Persamaan regresi tersebut adalah $Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$.

Y : nilai variabel terikat

a : konstanta (nilai Y jika semua X = 0)

b : koefisien regresi

X : nilai variabel bebas (X_1, X_2, X_3)

Penyajian Data

2009				2010			
*Modal Kerja	*Investasi	*Konsumsi	**Likuiditas	*Modal Kerja	*Investasi	*Konsumsi	**Likuiditas
20315	8015	9871	100.02	23548	9901	13691	88.67
20421	8171	10251	100.5	24046	10337	14097	90.96
20572	8229	10057	103.33	24798	10814	14595	95.07
20746	8046	10573	101.36	25524	10913	15213	95.57
21599	8272	10844	101.06	26453	11136	15634	96.65

22274	8696	11225	100.22	27848	11233	16721	96.08
22526	8793	11509	99.59	28315	11526	17792	95.32
22910	9096	11885	99.71	29445	12043	18787	98.86
23056	9371	12095	98.11	29688	12120	19162	95.4
23195	9641	12410	97.3	30439	12571	19984	94.76
23358	9721	12647	95.49	31650	12948	21344	95.45
22873	9955	14058	89.7	31855	13416	22910	89.67

Sumber Bank Indonesia 2009-2011

* dalam jutaan

** dalam %

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	107.203	5.555		19.299	.000	95.888	118.518						
	X1	.002	.001	3.401	2.961	.006	.001	.003	-.466	.464	.358	.011	90.369	
	X2	-.006	.001	-5.108	-4.568	.000	-.009	-.003	-.520	-.628	-.552	.012	85.599	
	X3	.000	.000	1.232	1.905	.066	.000	.001	-.437	.319	.230	.035	28.605	

^a. Dependent Variable: Y

Rumusan hipotesis $H_0 = \beta = 0$ Tidak ada pengaruh PMK (X_1) terhadap Likuiditas (Y)

Rumusan hipotesis $H_1 = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh PMK (X) terhadap Likuiditas (Y)

dengan $\alpha = 0,05$ kriteria penolakan H_0 yaitu Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel} \left(\frac{r}{2} ; v \right)$

kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel (X_1) sebesar 2.961 dengan taraf signifikansi (α) 0.006 dan $t_{tabel} (0,025 ; 36)$ sebesar 2.042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh PMK (X_1) terhadap Likuiditas (Y) ditolak, sedangkan hipotesis H_1 yang berbunyi terdapat pengaruh PMK (X_1) terhadap Likuiditas (Y) diterima. Hal ini berarti bahwa variabel PMK (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai positif terhadap Likuiditas (Y). Maksud dari positif

tersebut adalah bahwa pembiayaan modal kerja mempengaruhi tingkat likuiditas dalam perbankan syariah sehingga setiap penyaluran pembiayaan kepada masyarakat ke sektor riil akan mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan aktiva yang likuid.

Rumusan hipotesis $H_0 = \beta = 0$ Tidak ada pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y)

Rumusan hipotesis $H_1 = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y)

dengan $\alpha = 0,05$ kriteria penolakan H_0 yaitu Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel} \left(\frac{\alpha}{2} ; v \right)$

kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel (X2) sebesar -4.568 dengan taraf signifikansi (α) 0.000 dan $t_{tabel} (0,025 ; 36)$ sebesar 2.042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y) ditolak, sedangkan hipotesis H_1 yang berbunyi terdapat pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y) diterima. Hal ini berarti bahwa variabel PI (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai negatif terhadap Likuiditas (Y). Maksud dari negatif tersebut adalah bahwa pembiayaan untuk investasi kurang menguntungkan bagi pihak perbankan syariah karena menggunakan prinsip syariah yang tidak membolehkan pembiayaan usaha yang bersifat spekulasi dalam pembangunan ekonomi diperlukan untuk sektor riil yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat .

Rumusan hipotesis $H_0 = \beta = 0$ Tidak ada pengaruh PK(X3) terhadap Likuiditas (Y)

Rumusan hipotesis $H_1 = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh PK (X3) terhadap Likuiditas (Y)

dengan $\alpha = 0,05$ kriteria penolakan H_0 yaitu Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel} \left(\frac{\alpha}{2} ; v \right)$

kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel (X3) sebesar 1.905 dengan taraf signifikansi (α) 0.000 dan $t_{tabel} (0,025 ; 36)$

sebesar 2.042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh PK (X3) terhadap Likuiditas (Y) ditolak, sedangkan hipotesis H_1 yang berbunyi terdapat pengaruh PK (X3) terhadap Likuiditas (Y) diterima. Hal ini berarti bahwa variabel PK (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai positif terhadap Likuiditas (Y). Maksud dari positif tersebut adalah bahwa pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat mempengaruhi tingkat likuiditas dalam perbankan syariah sehingga setiap penyaluran pembiayaan kepada masyarakat untuk konsumsi akan mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan aktiva yang likuid.

ANOVA ^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243.131	3	81.044	12.156	.000 ^a
	Residual	213.341	32	6.667		
	Total	456.473	35			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Rumusan hipotesis $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y)

Rumusan hipotesis $H_1 = \beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y)

dengan $\alpha = 0,05$ dan kriteria penolakan H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel} (v_1; v_2)$. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12.156 dengan taraf signifikansi (α) 0,000 dan $F_{0,05} (2; 33)$ sebesar = 5.340.

berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut dilakukan secara bersama-sama mempengaruhi tingkat likuiditas perbankan syariah sehingga pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kedalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Besar Pengaruh PK, PI, dan PK terhadap Likuiditas

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.730 ^a	.533	.489	2.58204	.533	12.156	3	32	.000	1.096

^a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

^b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan di atas diperoleh nilai $R = 0.730$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara variabel PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y), sedangkan nilai $R\ square = 0.533$ hal ini menunjukkan bahwa PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y) berpengaruh sebesar 53,3 % sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil perhitungan korelasi parsial diperoleh nilai koefisien regresi $X = 0.730$ dengan taraf signifikansi 0.000, menunjukkan bahwa PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) berpengaruh terhadap Likuiditas (Y). Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut $Y = 107203 + 2.961 X_1 - 4.568 X_2 + 1.095 X_3$

PENUTUP

Simpulan

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah melalui pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas internal perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan melalui modal kerja memberikan nilai positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bantuan modal kerja tersebut masyarakat dapat memperbaiki taraf hidupnya, dan hal ini juga menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyediakan aktiva likuidnya dalam pembiayaan tersebut.
2. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah melalui pembiayaan investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas internal perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan melalui investasi memberikan nilai negatif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dengan bantuan investasi ini cenderung bisa

dimnafaatkan masyarakat ke arah spekulasi sementara prinsip bank syariah tidak membolehkan usaha yang sifatnya spekulasi.

3. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah melalui pembiayaan konsumsi berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas internal perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan melalui konsumsi memberikan nilai positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bantuan konsumtif tersebut masyarakat dapat memperbaiki taraf hidupnya, dan hal ini juga menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyediakan aktiva likuidnya dalam pembiayaan tersebut.
4. Pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi secara simultan menunjukkan pengaruh yang positif dengan tingkat signifikansi 0.000 hal ini berarti bahwa setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memberikan nilai serta arti yang baik bagi taraf hidup masyarakat dan secara kemampuan bank syariah mampu menyediakan aktiva yang likuid dalam pembiayaannya serta penagihan pembayaran dari kreditor tidak bermasalah.
5. Perhitungan $R = 0.730$, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara variabel PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y), sedangkan nilai $R^2 = 0.533$ hal ini menunjukkan bahwa PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) terhadap Likuiditas (Y) berpengaruh sebesar 53,3 % sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil perhitungan korelasi parsial diperoleh nilai koefisien regresi $X = 0.730$ dengan taraf signifikansi 0.000, menunjukkan bahwa PMK (X_1), PI (X_2), PK (X_3) berpengaruh terhadap Likuiditas (Y).

Saran

1. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah melalui modal kerja perlu ditingkatkan lagi dengan sasaran usaha sektor riil agar mereka mampu berusaha dengan baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri dan bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

2. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah melalui investasi sebaiknya perlu diseleksi untuk investasi yang sifatnya spekulatif tidak diberikan, namun investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip perlu dibiayai
3. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah melalui konsumsi perlu diperhatikan dengan kondisi lapangan apakah masyarakat dalam golongan yang mampu atau golongan bawah sehingga sasaran pembiayaannya tepat
4. Secara keseluruhan pembiayaan yang diberikan sebenarnya mempengaruhi tingkat likuiditas bank syariah sehingga sebaiknya pembiayaan yang sifatnya memberikan bantuan untuk masyarakat menjadi lebih meningkat secara pendapatan ekonominya diberikan lebih banyak namun selektif
5. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menunjukkan tingkat yang tinggi secara likuiditasnya sehingga dalam hal ini selain memberikan pembiayaan secara selektif juga perlu memperhatikan likuiditasnya secara internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. 2012. *Jurnal Studi Islam An Najah*. Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah). Vol 2. No 1. September.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Antonio, M Syafi'I, dkk. 2008. *Bank Syariah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta : EKONISIA.
- _____. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Bank Syari'ah*. Jakarta : Alvabet.
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum Seri Kebanksentralan*. Jakarta : Bank Indonesia.
- _____. 2005. *Mencari Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Bank Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) 2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____. 2009. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta : Departemen Bank Syariah.
- _____. 2010. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta : Departemen Bank Syariah.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum - Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung : Alfabeta.

- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam dan Catellan, N. John. 2002. *Statistik Non-parametrik; Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan dan Bashir. 2002. Determinants of Islamic Banking Profitabilitas. *International Journal*. ERF paper.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah*. Jakarta: IAI.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmen A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII press.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMPY KPN.
- Perwataatmadja, dkk. 2000. *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta : Celestial Publishing.
- Reed, Edward. W. and Edward. K. Gill. 1995. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai dan Andria. 2009. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets And Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Santoso, Budi dkk, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Saragih, Ferdinand D, dkk. 2005. *Dasar-dasar Keuangan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sudarsono, Heri, dan Prabowo, Hendi Yogi. 2004. *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy.2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.